



P U T U S A N

No. 185 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	SLAMET BUDIYONO
Tempat Lahir	:	Kroya (Cilacap);
Umur/ tanggal lahir	:	52 Tahun/4 Agustus 1959;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Sisingamanga Distrik Nabire, Kabup Nabire;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Dinas Pekarja Umum Kabupaten Nabire (Jabatan Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire) N 19590804 197903 1

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3781/2013/S.1283.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Desember 2013. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2013;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3782/2013/S.1283.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Desember 2013. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor: 47 Tahun 2009 tanggal 06 Mei 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ricky Haryono, Alm (telah dilakukan penghentian penyidikan perkaranya oleh Penyidik Polres Nabire dengan surat No: SPPP/13.b/VI/2012/Reskrim tanggal 14 Juni 2012 karena tersangka telah meninggal dunia), antara bulan Juni 2009 sampai dengan 15 Juli 2010 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nabire Jalan Merdeka Nomor 06 Nabire atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Nabire akan mengadakan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009, dengan sumber dananya berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Nabire;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 42/PMK.07/2009, tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009, alokasi dana adalah sebesar Rp 19.955.086.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari APBN dengan peruntukannya untuk irigasi, normalisasi sungai atau pantai di Kabupaten Nabire dengan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Nabire sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp 20.255.086.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa penggunaan anggaran sebesar Rp 19.955.086.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : untuk Perencanaan Rp 355.086.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), Pengawasan Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta Pekerjaan Fisik Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), selanjutnya atas ketersediaan dana tersebut saksi Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nabire menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nabire) dengan cara membuat Rencana Anggaran Biaya Normalisasi Sungai dan Pemasangan Bronjong sebagai berikut:
 1. Paket I:
 - Pemasangan bronjong talud dan normalisasi kali Nabarua atas Rp 1.000.000.000,00
 - Pemasangan bronjong, talud dan normalisasi kali Nabarua bawah Rp 5.050.000.000,00

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan talud dan normalisasi anakan kali Nabarua
Rp 1.250.000.000,00
- 2. Paket II:
 - Pemasangan bronjong dan normalisasi kali Nabire atas dan bawah Rp 6.375.000.000,00
- 3. Paket III:
 - Pemasangan bronjong dan normalisasi kali Wadio
Rp 1.300.000.000,00;
 - Pemasangan talud dan normalisasi kali Udik
Rp 900.000.000,00;
 - Pemasangan talud dan normalisasi anakan kali Surotenojo
Rp 1.250.000.000,00;
- 4. Paket IV:
 - Pemasangan bronjong dan normalisasi kali Baneha
Rp 875.000.000,00;
 - Pemasangan bronjong dan Normalisasi kali Yaro
Rp 1.000.000.000,00;
- 5. Perencanaan teknis:
 - Paket I Rp 95.000.000,00
 - Paket II Rp 94.000.000,00
 - Paket III Rp 88.500.000,00
 - Paket IV Rp 77.586.000,00
- 6. Pengawasan teknis Rp 600.000.000,00
- 4. Bahwa sekitar bulan April 2009 saksi Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire mengenai Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong di Sungai Wanggar berdasarkan anggaran sebesar Rp 19.955.086.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) untuk irigasi, normalisasi sungai atau pantai menjadi 4 (empat) paket kepada Bupati Nabire Drs. Hendrik Pakaya Kaisepo, MM, namun Bupati Nabire memerintahkan saksi Philipus Pali agar mengikuti Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah diajukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Budiyo selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire tanpa tandatangan Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 28 April 2009 yang merencanakan anggaran disatukan menjadi satu paket;

5. Bahwa atas perintah tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2009 Bupati Nabire mendisposisi RKA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dengan isi disposisi yang menyatakan supaya pelaksanaan kegiatan mengikuti Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa Slamet Budiyo agar anggaran tersebut disatukan menjadi satu paket yaitu Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire, sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Kepala Kampung Wiraska dan Kepala Kampung Wanggar Sari Nomor: 000/059/1004/2009, tanggal 19 Februari 2009 yang ditujukan kepada Bupati Nabire dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire dan Kepala Bappeda Kabupaten Nabire yang pada intinya meminta agar aliran Sungai Wanggar mengalir seperti semula yaitu pada alur yang sebenarnya dan bukan 4 (empat) paket pekerjaan sebagaimana yang diajukan oleh saksi Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
6. Bahwa dengan adanya disposisi Bupati Nabire tersebut, maka RKA yang dibuat oleh Terdakwa Slamet Budiyo disempurnakan lagi lalu saksi Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire menandatangani, selanjutnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) pekerjaan normalisasi dan pemasangan bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire diajukan ke Bupati Nabire untuk mendapatkan persetujuan dengan nilai anggaran sebesar Rp 19.955.086.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Bappeda Kabupaten Nabire memasukkan RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum tersebut ke dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2009 ditambah dengan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 82.192.000,00 (delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 217.808.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah), sehingga jumlah anggaran seluruhnya adalah sebesar Rp 20.255.086.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), yang penggunaan dan peruntukannya antara lain:

a. Pelaksanaan Fisik	Rp	19.000.000.000.-
b. Perencanaan Teknis	Rp	355.086.000.-
c. Pengawasan Teknis	Rp	600.000.000.-
d. Belanja Pegawai	Rp	82.192.000.-
e. Belanja Barang dan Jasa	<u>Rp</u>	<u>217.808.000.-</u>
Total	Rp	20.255.086.000.-

7. Bahwa setelah adanya DPPA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang mencantumkan pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20.250.086.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hendrik Pakaya Kaisepo, MM, telah menunjuk saksi Philipus Pali sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Alice Ritha Saranga, ST sebagai Bendahara Pengeluaran dalam pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun 2009, kemudian Terdakwa Slamet Budiyo dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor: 47 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2009 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpin; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
8. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor: 47 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009 tersebut, selanjutnya Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus mengangkat PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) dengan susunan sebagai berikut:
 1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPBJ/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009, adalah:
 - 8.1.1. Hermanus Jemmy Suripatty, ST. (Ketua);
 - 8.1.2. Elvin Y. Lallo, ST. (Sekretaris);
 - 8.1.3. Eko Sulistiyo, ST. (Anggota);
 2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPBJ/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009 adalah:
 - 8.2.1. Hermanus Jemmy Suripatty, ST. Ketua);
 - 8.2.2. Elvin Y. Lallo, ST. (Sekretaris);
 - 8.2.3. Elias Nikolaos Bakai, SE. (Anggota);
 - 8.2.4. Eddy Inauri, SE. M.Si. (Anggota);

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2.5. Manuel Sanggenafa, S.Sos. (Anggota);

8.2.6. Erek Kambuaya, SH. (Anggota);

8.2.7. Eko Sulistiyo, ST. (Anggota);

3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPBJ/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009 adalah:

8.3.1. Hermanus Jemmy Suripatty, ST. (Ketua);

8.3.2. Elvin Y. Lallo, ST. (Sekretaris);

8.3.3. Manuel Sanggenafa, S. Sos. (Anggota);

8.3.4. Kristovel Marey, A.Md.T (Anggota);

8.3.5. Eko Sulistiyo, ST. (Anggota);

4. PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 01/SK/PN-PBSW/DPU-AIR/2009, tanggal 24 Juni 2009, terdiri dari:

1. Manuel N. Sanggenafa, S.Sos sebagai PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan);
2. Hardi Siswanto, BE sebagai Staf Teknis;
3. Kristovel Marey, A.Md.T sebagai Staf Teknis;
4. Elias Misiro sebagai Staf Teknis;
5. Munamber Senandi, sebagai Staf Teknis;
6. Elvin Y. Lallo, ST, sebagai Staf Administrasi;

9. Bahwa dalam penentuan pemenang selaku penyedia jasa dalam Perencanaan Teknis dengan nilai kontrak sebesar Rp 355.086.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan Pengawas Teknis dengan nilai kontrak sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melalui proses lelang melainkan Terdakwa Slamet Budiyo telah menunjuk langsung CV. Karya Permai sebagai Perencanaan Teknis dan PT. Andal Persada Utama Raya sebagai Konsultan Pengawas Teknis hanya berdasarkan Ijin Prinsip penunjukan langsung dari Bupati Nabire dengan surat tanpa nomor, tanggal 11 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Nabire: Drs. Hendrik P. Kaisepo, MM, walaupun Surat Keputusan Panitia Lelang terhadap Perencanaan Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi karena pelelangan terhadap pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 tidak pernah dilakukan, melainkan ditentukan melalui penunjukan langsung Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap saksi Alhadi Paidu, Amd (CV. Karya Permai) sebagai Konsultan Perencana dan PT. Andal Persada Utama Raya sebagai Konsultan Pengawas Teknis yang tidak profesional menguasai masalah normalisasi sungai;

10. Bahwa demikian juga halnya dengan keberadaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk oleh Terdakwa selaku KPA tidak memenuhi syarat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mensyaratkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus memiliki Sertifikat Keahlian termasuk untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga karena panitia yang dibentuk oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Terdakwa telah menggunakan HPS yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang disebut EE (Engineer Estimate) untuk dijadikan sebagai Owner Estimate (OE) atau HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire, selain itu Terdakwa juga telah mengangkat PPTK yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada point 8, point 9 dan point 10 di atas telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam pasal 10 yang menyatakan:

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1)	:	Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);	
ayat (2)	:	Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan;	
ayat (3)	:	Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya;	
ayat (4)	:	Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
		a.	Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
		b.	Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
		c.	Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
		d.	Memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;
		e.	Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/ pejabat pengadaan;



		f.	Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
ayat (5)	:		Tugas wewenang dan tanggung jawab panitia atau pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:
		a.	Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
		b.	Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri atau HPS;

11. Bahwa setelah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelang atas usul Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu PT. Paradiso Pakarindo dengan Nilai Penawaran lebih rendah sebesar Rp 18.983.872.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud berdasarkan Kontrak Kerja antara PT. Paradiso Pakarindo dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 004.c/KEP-SPP/APBN/PU-PENGAIIRAN/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009 dengan kewajiban PT. Paradiso Pakarindo harus menyelesaikan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009;

12. Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja PT. Paradiso Pakarindo dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 004.c/KEP-SPP/APBN/PU-PENGAIIRAN/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009, PT. Paradiso Pakarindo harus menyelesaikan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak selesai hingga batas waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak PT. Paradiso Pakarindo mengajukan penambahan waktu pekerjaan dengan surat Nomor: 001/P-

Hal. 11 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



ADD/PP/XI/2009, tanggal 16 November 2009 dan atas permohonan tersebut perpanjangan waktu atau Adendum I (pertama) disetujui dengan penambahan waktu dari 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari yaitu dari tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010 serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, dengan surat Adendum I Nomor: 09/ADD/PENGAIRAN/XI/2009, tanggal 20 November 2009 PT. Paradiso Pakarindo beralasan keterlambatan pekerjaan dikarenakan curah hujan dan elevasi muka air yang tinggi, sehingga menghambat pekerjaan normalisasi dan pemasangan bronjong;

13. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, saksi Philipus Pali bersama Terdakwa Slamet Budiyo, Konsultan Pengawas, PPTK, Kontraktor, Bupati Nabire : Drs. Hendrik P. Kaisopo, MM dan Tim pengendali untuk mengecek situasi pekerjaan bronjong di lapangan, dan saat itu telah ditemukan kemajuan pekerjaan baru mencapai 95 % (sembilan puluh lima persen) sesuai hasil perhitungan konsultan pengawas dan KPA dan saat itu ada pekerjaan bronjong yang belum dikerjakan di aliran sungai, sehingga saat itu alur sungai masih mengalir ke arah abrasi/kebun masyarakat dan ditemukan juga timbunan yang berada di belakang bronjong tidak sampai pada dinding abrasi, padahal sesuai gambar rencana telah ditentukan penimbunan sirtu (pasir batu) di belakang bronjong seharusnya sampai pada dinding abrasi dengan panjang 2.200 m, namun pada pelaksanaannya hanya sepanjang 1.686,400 m dan volume timbunan yang seharusnya 131.967,07 m³ namun dalam pelaksanaannya baru mencapai volume timbunan 31.620,00 m³, sehingga tidak mencapai dinding abrasi, sehingga PT. Paradiso Pakarindo dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah menyimpang dari RAB, gambar dan spesifikasi teknis yang telah ada diantaranya:
- a. Cerucut bronjong tidak dipasang sesuai gambar yang ada yaitu 4 (empat) m, tetapi dipancang dengan kedalaman 2 (dua) m;
 - b. Batu yang dipakai untuk bronjong adalah batu kali yang permukaan licin dan berdiameter rata-rata kurang dari 12 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Timbunan sirtu yang harusnya dipasang dengan lebar 25 m, kenyataan riil di lapangan dipasang dengan lebar 10 m (bukti foto dokumentasi);

14. Bahwa saat pengecekan lokasi yang dilakukan oleh Bupati Nabire: Drs. Hendrik P. Kaisopo, MM telah menyampaikan kepada kontraktor PT. Paradiso Pakarindo agar segera menutup aliran sungai tersebut dengan menyelesaikan pekerjaan bronjong dan pihak kontraktor yang diwakili oleh Saksi Jared Ben Ony Naiola Alias Beny menyanggupi akan menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100 %, sehingga saat itu dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan pencapaian pekerjaan 95,49 % (sembilan puluh lima koma empat puluh sembilan persen) yang ditandatangani oleh Pieter Erari, SE., M.Si (Kepala Bapeda Kabupaten Nabire), Drs. Zakaria Palisungan., MTP (Kepala Bawasda/Irwil Kabupaten Nabire), saksi Philipus Pali, Matius Tangaguling, S.Sos (Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Nabire), saksi Slamet, SE, M.Si, (Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Nabire) dan Terdakwa. akan tetapi Ricky Haryono selaku Direktur Utama PT. Paradiso Pakarindo tidak menyelesaikan pekerjaan dimaksud hingga mencapai 100%, sehingga saat terjadi banjir pada tanggal 06 Januari 2010 telah mengakibatkan bronjong rusak dan akhirnya alur sungai Wanggar yang seharusnya mengalir mengikuti alur sungai Wanggar namun karena pekerjaan bronjong tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada akhirnya bronjong terkikis oleh arus air sungai dan mengakibatkan alur sungai kembali ke alur sungai sebelum pekerjaan dilaksanakan yaitu melalui kebun masyarakat;

15. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 telah dibuat Berita Acara PHO (Provisional Hand Over) Nomor: 10/PHO/APBN/PENGAIARAN/I/2010 oleh panitia PHO yang bertujuan untuk serah terima pekerjaan dan yang membuat konsep Berita Acara PHO tersebut adalah Terdakwa, Berita Acara PHO tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Ricky Haryono selaku Direktur Utama PT. Paradiso Pakarindo dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire saksi Philipus Pali, namun saksi Philipus Pali tidak mau menandatangani PHO

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



tersebut karena pekerjaan belum selesai 100 %. Akhirnya Terdakwa menandatangani Berita Acara PHO tersebut karena adanya permintaan dari PT. Paradiso Pakarindo dan laporan dari konsultan pengawas PT. Andal Persada Utama Raya dan Panitia PHO yang melaporkan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100% yang juga diketahui oleh PPTK, padahal kenyataannya pekerjaan baru mencapai 95, 49%;

16. Bahwa dalam Berita Acara PHO tersebut dinyatakan bahwa kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan pada masa pemeliharaan yang dipandang perlu oleh Pihak Kesatu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010 menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua Ricky Haryono selaku Direktur Utama PT. Paradiso Pakarindo, namun sampai dengan akhir masa pemeliharaan berakhir PT. Paradiso Pakarindo tidak segera memperbaiki kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan pada masa pemeliharaan;

17. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Terdakwa Slamet Budiyo membuat surat Nomor: 01/Peng/VII/2010 perihal Laporan Akhir Pelaksanaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Tahun Anggaran 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang pada intinya melaporkan antara lain:

- a. Pada saat pemeliharaan belum berakhir pada tanggal 15 Juli 2010 telah terjadi musibah bencana alam di Kabupaten Nabire pada tanggal 08 Februari 2010 yang mengakibatkan kerusakan proyek sekitar 40 % (empat puluh persen);
- b. Mengharapkan tindak lanjut dari proyek tersebut agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

18. Bahwa kemudian Terdakwa Slamet Budiyo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan benar karena seharusnya Terdakwa Slamet Budiyo melakukan teguran tertulis kepada PT. Paradiso Pakarindo agar memperbaiki kerusakan pekerjaan yang terjadi pada masa pemeliharaan hingga masa pemeliharaan berakhir tanggal 15 Juli 2010, namun tindakan tersebut tidak dilakukannya selaku Kuasa



Pengguna Anggaran padahal perbaikan kerusakan tersebut adalah sebagai kewajiban mutlak dari pihak penyedia jasa yaitu PT. Paradiso Pakarindo, melainkan dengan membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dalam keadaan kerusakan pada proyek sekitar 40 (empat puluh persen) dan agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat;

19. Bahwa selama kegiatan pekerjaan normalisasi dan pemasangan bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire, telah dilakukan pencairan anggaran oleh PT. Paradiso Pakarindo sebagai berikut:

- a. Termin I, uang muka 20% sebesar Rp 3.796.774.400,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- b. Termin II, 34,11% sebesar Rp 4.856.578.040,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah);
- c. Termin III, 71,02% sebesar Rp 4.223.232.615,00 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah);
- d. Termin IV, 82,68% sebesar Rp 2.692.227.429,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- e. Termin V 95,25% sebesar Rp 1.794.443.755,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

20. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diatur sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1)	menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
-------------------	--



Pasal 18 ayat (2)	menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa; c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
Pasal 18 ayat (3)	bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa Terdakwa Slamet Budiyo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan benar dalam menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sehingga perbuatan Terdakwa Slamet Budiyo memperkaya orang lain yaitu Ricky Haryono (Alm) (kontraktor pelaksana PT. Parasido Pakarindo) dengan jumlah uang sebesar Rp 5.984.738.787,60,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) sesuai dengan hasil Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua BPKP Nomor: SR-457/PW26/5/2012, tanggal 23 Februari 2013;

21. Bahwa kerugian keuangan negara tersebut adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tanggal 22 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Ir. Arifin Kurniawan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire dimana terdapat banyak penyimpangan pada pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire. Adapun penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Cerucut bronjong tidak dipasang sesuai gambar yang ada yaitu 4 (empat) m, tetapi dipancang dengan kedalaman 2 (dua) m;
- (2) Batu yang dipakai untuk bronjong adalah batu kali yang permukaan licin dan berdiameter rata-rata kurang dari 12 cm;
- (3) Timbunan sirtu yang harusnya dipasang dengan lebar 25 m, kenyataan riil di lapangan dipasang dengan lebar 10 m (bukti foto dokumentasi);
- (4) Kontraktor tidak memperbaiki sampai tuntas bronjong dan timbunan belakang bronjong yang rusak yang terjadi pada saat masa pemeliharaan (15 Juli 2010) sehingga mengakibatkan kerusakan bronjong yang makin parah;
- (5) Masa pemeliharaan adalah sebenarnya bentuk garansi dari pihak pelaksana terhadap hasil pekerjaannya dan dalam masa pemeliharaan ini pelaksana kegiatan wajib memperbaiki/mengganti terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mengalami kerusakan sampai masa pemeliharaan berakhir dan serah terima pekerjaan kedua. Jika pelaksana pekerjaan tidak sanggup melaksanakan perbaikan atau mengganti pekerjaan yang rusak tersebut dan pihak pemberi pekerjaan tidak mau menerima pekerjaan tersebut, maka pihak pelaksana pekerjaan harus mengembalikan biaya senilai kuantitas bangunan yang rusak dikalikan harga satuan masing-masing pekerjaan dan pelaksana pekerjaan masuk dalam daftar hitam rekanan;
- (6) Melakukan perhitungan volume dan koreksi harga satuan pekerjaan dan membuat tabel perhitungan anggaran biaya riil (sesudah dikoreksi) dan hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan volume dan harga satuan kontrak (perhitungan riil sesudah dikoreksi adalah sebesar Rp 9.326.496.260,40);
- (7) Volume pekerjaan yang berkurang adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



- a. Pemasangan bronjong penahan tanah/galian tanah biasa menggunakan alat: sesuai kontrak 2.200,000 m³, hasil audit 1.686,400 m³;
 - b. Pasangan batu kali sesuai kontrak 8.800,000 m³, hasil audit 2.108,000 m³;
 - c. Penimbunan/urugan sirtu biasa: sesuai kontrak 131.967,070 m³, hasil audit 31.620,000 m³;
 - d. Pasangan batu kali bronjong tanpa menggunakan cerucuk sesuai kontrak tidak ada dan dari hasil audit terdapat pasangan bronjong tanpa cerucuk sebesar 3.804,00 m³ (bronjong pada lapisan kedua, ketiga dan keempat). Seharusnya ada addendum pekerjaan tambah kurang/analisa pekerjaan bronjong tidak sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan;
- (8) Secara teknis perencanaan normalisasi dan pemasangan bronjong di Sungai Wanggar kurang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke pekerjaan fisik, karena data-data perencanaan masih sangat minim, kurang lengkap dan analisa yang kurang tepat sehingga menghasilkan produk perencanaan yang asal-asalan;
- (9) Dengan tidak melakukan perbaikan dan membangun bronjong serta timbunan yang rusak selama masa pemeliharaan, maka pekerjaan belum bisa dikatakan selesai;
- (10) Konsultan pengawas tidak maksimal dalam melakukan pengawasan karena pengawas tidak begitu menguasai masalah normalisasi sungai, harusnya ada review design terhadap hasil kerja perencanaan (review design tentang letak bronjong, susunan bronjong, dan timbunan yang digunakan). Dari hasil pengamatan di lapangan, tidak ditemukan adanya ikatan antara lapis bronjong pertama dan kedua dan seterusnya;
22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Slamet Budiyo tersebut sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain yaitu Ricky Haryono (Alm) atau pelaksana PT. Paradiso Pakarindo berupa uang sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) dan telah merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 Nomor: LHPKKN - 50/PW26/5/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua yang menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) atau setidaknya sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Realisasi Pembayaran Kontrak | Rp 17.363.256.239,00 |
| 2. Potongan Pajak: | |
| 1. Pajak Pertambahan Nilai | Rp 1.578.477.840,00 |
| 2. PPh Pasal 22 | <u>Rp 473.543.351,00</u> |
| | Rp 2.052.021.191,00 |
| 3. Pembayaran Bersih (1-2) | Rp 15.311.235.048,00 |
| 4. Hasil Pemeriksaan Ahli | Rp 9.326.496.260,40 |
| Kerugian Negara (3-4) | Rp 5.984.738.787,60 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Slamet Budiyo dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire telah diangkat juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor: 47 Tahun 2009 tanggal 06 Mei 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009 baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ricky Haryono, Alm (telah dilakukan penghentian penyidikan perkaranya oleh Penyidik Polres Nabire dengan surat No: SPPP/13.b/VI/ 2012/ Reskrim tanggal 14 Juni 2012 karena tersangka telah meninggal dunia), antara bulan Juni 2009 sampai dengan 15 Juli 2010 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nabire Jalan Merdeka Nomor 06 Nabire atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Nabire akan mengadakan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009, dengan sumber dananya berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Nabire;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 42/PMK.07/2009, tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009, alokasi dana adalah



sebesar Rp 19.955.086.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari APBN dengan peruntukannya untuk irigasi, normalisasi sungai atau pantai di Kabupaten Nabire dengan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Nabire sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp 20.255.086.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa penggunaan Anggaran sebesar Rp 19.955.086.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: untuk Perencanaan Rp 355.086.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), Pengawasan Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta Pekerjaan Fisik Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), selanjutnya atas ketersediaan dana tersebut saksi Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nabire menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nabire) dengan cara membuat Rencana Anggaran Biaya Normalisasi Sungai dan Pemasangan Bronjong sebagai berikut:

1. Paket I:

- Pemasangan bronjong talud dan normalisasi kali Nabarua atas Rp 1.000.000.000,00
- Pemasangan bronjong, talud dan normalisasi kali Nabarua bawah Rp 5.050.000.000,00
- Pemasangan talud dan normalisasi anak kali Nabarua Rp 1.250.000.000,00

2. Paket II:

- Pemasangan bronjong dan normalisasi kali Nabire atas dan bawah Rp 6.375.000.000,00

3. Paket III:

- Pemasangan bronjong dan normalisasi kali Wadio Rp 1.300.000.000,00;
- Pemasangan talud dan normalisasi kali Udik Rp 900.000.000;

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan talud dan normalisasi anakan kali Surotenojo
Rp 1.250.000.000,00;
- 4. Paket IV:
 - Pemasangan bronjong dan normalisasi kali Baneha
Rp 875.000.000,00;
 - Pemasangan bronjong dan Normalisasi kali Yaro
Rp 1.000.000.000,00;
- 5. Perencanaan Teknis:
 - Paket I Rp 95.000.000,00
 - Paket II Rp 94.000.000,00
 - Paket III Rp 88.500.000,00
 - Paket IV Rp 77.586.000,00
- 6. Pengawasan teknis Rp 600.000.000,00
- 4. Bahwa sekitar bulan April 2009 saksi Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire) mengenai Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong di Sungai Wanggar berdasarkan anggaran sebesar Rp 19.955.086.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) untuk irigasi, normalisasi sungai atau pantai menjadi 4 (empat) paket kepada Bupati Nabire Drs. Hendrik Pakaya Kaisopo, MM, namun Bupati Nabire memerintahkan saksi Philipus Pali agar mengikuti Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah diajukan oleh Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire tanpa tandatangan Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 28 April 2009 yang merencanakan anggaran disatukan menjadi satu paket;
- 5. Bahwa atas perintah tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2009 Bupati Nabire mendisposisi RKA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dengan isi disposisi yang menyatakan supaya pelaksanaan kegiatan mengikuti Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyono agar anggaran tersebut disatukan menjadi satu paket yaitu Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire, sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Kepala Kampung Wiraska dan Kepala Kampung Wanggar Sari Nomor: 000/059/1004/2009, tanggal 19 Februari 2009 yang ditujukan kepada Bupati Nabire dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire dan Kepala Bappeda Kabupaten Nabire yang pada intinya meminta agar aliran Sungai Wanggar mengalir seperti semula yaitu pada alur yang sebenarnya dan bukan 4 (empat) paket pekerjaan sebagaimana yang diajukan oleh saksi Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;

6. Bahwa dengan adanya disposisi Bupati Nabire tersebut, maka RKA yang dibuat oleh Terdakwa Slamet Budiyono disempurnakan lagi lalu saksi Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire menandatangani, selanjutnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) pekerjaan normalisasi dan pemasangan bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire diajukan ke Bupati Nabire untuk mendapatkan persetujuan dengan nilai anggaran sebesar Rp 19.955.086.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Bappeda Kabupaten Nabire memasukkan RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum tersebut ke dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2009 ditambah dengan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 82.192.000,00 (delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 217.808.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah), sehingga jumlah anggaran seluruhnya adalah sebesar Rp 20.255.086.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), yang penggunaan dan peruntukannya antara lain:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| a. Pelaksanaan Fisik | Rp 19.000.000.000.- |
| b. Perencanaan Teknis | Rp 355.086.000.- |

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



c. Pengawasan Teknis	Rp	600.000.000.-
d. Belanja Pegawai	Rp	82.192.000.-
e. Belanja Barang dan Jasa	<u>Rp</u>	<u>217.808.000.-</u>
Total	Rp	20.255.086.000.-

7. Bahwa setelah adanya DPPA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang mencantumkan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20.250.086.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hendrik Pakaya Kaisopo, MM, telah menunjuk saksi Philipus Pali sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Alice Ritha Saranga, ST sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun 2009, kemudian Terdakwa Slamet Budiyo dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor: 47 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2009 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpin; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor: 47 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009 tersebut, selanjutnya Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus mengangkat PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) dengan susunan sebagai berikut:

1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPBJ/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009, adalah:

1. Hermanus Jemmy Suripatty, ST (Ketua);
2. Elvin Y. Lallo, ST (Sekretaris);
3. Eko Sulistiyo, ST (Anggota);

2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPBJ/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009 adalah:

1. Hermanus Jemmy Suripatty, ST (Ketua);
2. Elvin Y. Lallo, ST (Sekretaris);
3. Elias Nikolaos Bakai, SE (Anggota);
4. Eddy Inauri, SE, M.Si (Anggota);
5. Manuel Sanggenafa, S.Sos (Anggota);
6. Erek Kambuaya, SH (Anggota);
7. Eko Sulistiyo, ST (Anggota);

3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPBJ/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009 adalah:

1. Hermanus Jemmy Suripatty, ST (Ketua);
2. Elvin y. Lallo, ST (Sekretaris);
3. Manuel Sanggenafa, S.Sos (Anggota);
4. Kristovel Marey, A.md.T (Anggota);
5. Eko Sulistiyo, ST (Anggota);

4. PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 01/SK/PN-PBSW/DPU-AIR/2009, tanggal 24 Juni 2009, terdiri dari:

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



1. Manuel N. Sanggenafa, S.Sos sebagai PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan);
2. Hardi Siswanto, BE sebagai Staf Teknis;
3. Kristovel Marey, A.Md.T sebagai Staf Teknis;
4. Elias Misiro sebagai Staf Teknis;
5. Munamber Senandi, sebagai Staf Teknis;
6. Elvin y. Lallo, ST, sebagai Staf Administrasi;
9. Bahwa dalam penentuan pemenang selaku penyedia jasa dalam Perencanaan Teknis dengan nilai kontrak sebesar Rp 355.086.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan Pengawas Teknis dengan nilai kontrak sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melalui proses lelang melainkan Terdakwa Slamet Budiyo telah menunjuk langsung CV. Karya Permai sebagai Perencanaan teknis dan PT. Andal Persada Utama Raya sebagai Konsultan Pengawas Teknis hanya berdasarkan Ijin Prinsip penunjukan langsung dari Bupati Nabire dengan surat tanpa nomor, tanggal 11 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Nabire: Drs. Hendrik P. Kaisepo, MM, walaupun Surat Keputusan Panitia lelang terhadap Perencanaan teknis yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi karena pelelangan terhadap Pekerjaan Perencanaan teknis Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 tidak pernah dilakukan, melainkan ditentukan melalui penunjukan langsung Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap saksi Alhadi Paidu, Amd (CV. Karya Permai) sebagai Konsultan Perencana dan PT. Andal Persada Utama Raya sebagai konsultan pengawas teknis yang tidak profesional menguasai masalah normalisasi sungai;
10. Bahwa demikian juga halnya dengan keberadaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk oleh Terdakwa selaku KPA tidak memenuhi syarat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena tidak memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman



Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mensyaratkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian termasuk untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga karena panitia yang dibentuk oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Terdakwa telah menggunakan HPS yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang disebut EE (Engineer Estimate) untuk dijadikan sebagai Oner Estimate (OE) atau HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire, selain itu Terdakwa juga telah mengangkat PPTK yang tidak memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada point 8, point 9 dan point 10 di atas telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam pasal 10 yang menyatakan:

ayat (1)	:	Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
ayat (2)	:	Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan;
ayat (3)	:	Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya;
ayat (4)	:	Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
	a.	Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



		b.	Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
		c.	Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
		d.	Memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;
		e.	Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan;
		f.	Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
ayat (5)	:	Tugas wewenang dan tanggung jawab panitia atau pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:	
		a.	Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
		b.	Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri atau HPS;

11. Bahwa setelah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelang atas usul Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu PT. Paradiso Pakarindo dengan Nilai Penawaran lebih rendah sebesar Rp 18.983.872.000,00 (delapan belas miliar sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud berdasarkan kontrak kerja antara PT. Paradiso Pakarindo dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 004.c/KEP-SPP/APBN/PU-PENGAIIRAN/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009 dengan kewajiban PT. Paradiso Pakarindo harus menyelesaikan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009;

12. Bahwa berdasarkan kontrak kerja PT. Paradiso Pakarindo dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 004.c/KEP-SPP/APBN/PU-PENGAIIRAN/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009, PT. Paradiso Pakarindo harus menyelesaikan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak selesai hingga batas waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak PT. Paradiso Pakarindo mengajukan penambahan waktu pekerjaan dengan surat Nomor: 001/P-ADD/PP/XI/2009, tanggal 16 November 2009 dan atas permohonan tersebut perpanjangan waktu atau Adendum I (pertama) disetujui dengan penambahan waktu dari 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari yaitu dari tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010 serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, dengan surat Adendum I Nomor: 09/ADD/PENGAIIRAN/XI/2009, tanggal 20 November 2009 PT. Paradiso Pakarindo beralasan keterlambatan pekerjaan dikarenakan curah hujan dan elevasi muka air yang tinggi, sehingga menghambat Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong;

13. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, saksi Philipus Pali bersama Terdakwa Slamet Budiyo, Konsultan Pengawas, PPTK, Kontraktor, Bupati Nabire: Drs. Hendrik P. Kaisopo, MM dan Tim Pengendali untuk mengecek situasi pekerjaan bronjong di lapangan, dan saat itu telah ditemukan kemajuan pekerjaan baru mencapai 95 % (sembilan puluh lima persen) sesuai hasil perhitungan Konsultan Pengawas dan KPA dan

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ada pekerjaan bronjong yang belum dikerjakan di aliran sungai, sehingga saat itu alur sungai masih mengalir ke arah abrasi/kebun masyarakat dan ditemukan juga timbunan yang berada di belakang bronjong tidak sampai pada dinding abrasi, padahal sesuai gambar rencana telah ditentukan penimbunan sirtu (pasir batu) di belakang bronjong seharusnya sampai pada dinding abrasi dengan panjang 2.200 m, namun pada pelaksanaannya hanya sepanjang 1.686,400 m dan volume timbunan yang seharusnya 131.967,07 m³ namun dalam pelaksanaannya baru mencapai volume timbunan 31.620,00 m³, sehingga tidak mencapai dinding abrasi, sehingga PT. Paradiso Pakarindo dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah menyimpang dari RAB, gambar dan spesifikasi teknis yang telah ada diantaranya:

- a. Cerucut bronjong tidak dipasang sesuai gambar yang ada yaitu 4 (empat) m, tetapi dipancang dengan kedalaman 2 (dua) m;
- b. Batu yang dipakai untuk bronjong adalah batu kali yang permukaan licin dan berdiameter rata-rata kurang dari 12 cm;
- c. Timbunan sirtu yang harusnya dipasang dengan lebar 25 m, kenyataan riil di lapangan dipasang dengan lebar 10 m (bukti foto dokumentasi);

14. Bahwa saat pengecekan lokasi yang dilakukan oleh Bupati Nabire: Drs. Hendrik P. Kaisepo, MM telah menyampaikan kepada kontraktor PT. Paradiso Pakarindo agar segera menutup aliran sungai tersebut dengan menyelesaikan pekerjaan bronjong dan pihak kontraktor yang diwakili oleh Saksi Jared Ben Ony Naiola Alias Beny menyanggapi akan menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100 %, sehingga saat itu dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan pencapaian pekerjaan 95,49 % (sembilan puluh lima koma empat puluh sembilan persen) yang ditandatangani oleh Pieter Erari, SE., M.Si (Kepala Bapeda Kabupaten Nabire), Drs. Zakaria Palisungan., MTP (Kepala Bawasda/Irwil Kabupaten Nabire), saksi Philipus Pali, Matius Tangaguling, S.Sos (Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Nabire), saksi Slamet, SE, M.Si, (Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Nabire) dan Terdakwa. akan tetapi Ricky Haryono selaku Direktur Utama PT. Paradiso Pakarindo tidak menyelesaikan pekerjaan dimaksud hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 100%, sehingga saat terjadi banjir pada tanggal 06 Januari 2010 telah mengakibatkan bronjong rusak dan akhirnya alur sungai Wanggar yang seharusnya mengalir mengikuti alur sungai Wanggar namun karena pekerjaan bronjong tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada akhirnya bronjong terkikis oleh arus air sungai dan mengakibatkan alur sungai kembali ke alur sungai sebelum pekerjaan dilaksanakan yaitu melalui kebun masyarakat;

15. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 telah dibuat Berita Acara PHO (Provisional Hand Over) Nomor: 10/PHO/APBN/PENGAIIRAN/2010 oleh panitia PHO yang bertujuan untuk serah terima pekerjaan dan yang membuat konsep Berita Acara PHO tersebut adalah Terdakwa, Berita Acara PHO tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Ricky Haryono selaku Direktur Utama PT. Paradiso Pakarindo dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire saksi Philipus Pali, namun saksi Philipus Pali tidak mau menandatangani PHO tersebut karena pekerjaan belum selesai 100 %. Akhirnya Terdakwa menandatangani Berita Acara PHO tersebut karena adanya permintaan dari PT. Paradiso Pakarindo dan laporan dari konsultan pengawas PT. Andal Persada Utama Raya dan Panitia PHO yang melaporkan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100% yang juga diketahui oleh PPTK, padahal kenyataannya pekerjaan baru mencapai 95, 49%;

16. Bahwa dalam Berita Acara PHO tersebut dinyatakan bahwa kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan pada masa pemeliharaan yang dipandang perlu oleh Pihak Kesatu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010 menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua Ricky Haryono selaku Direktur Utama PT. Paradiso Pakarindo, namun sampai dengan akhir masa pemeliharaan berakhir PT. Paradiso Pakarindo tidak segera memperbaiki kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan pada masa pemeliharaan;

17. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Terdakwa Slamet Budiyo membuat surat Nomor: 01/Peng/VII/2010 perihal Laporan Akhir Pelaksanaan

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Tahun Anggaran 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang pada intinya melaporkan antara lain:

- a. Pada saat pemeliharaan belum berakhir pada tanggal 15 Juli 2010 telah terjadi musibah bencana alam di Kabupaten Nabire pada tanggal 08 Februari 2010 yang mengakibatkan kerusakan proyek sekitar 40 % (empat puluh persen);
- b. Mengharapkan tindak lanjut dari proyek tersebut agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

18. Bahwa kemudian Terdakwa Slamet Budiyo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan benar karena seharusnya Terdakwa Slamet Budiyo melakukan teguran tertulis kepada PT. Paradiso Pakarindo agar memperbaiki kerusakan pekerjaan yang terjadi pada masa pemeliharaan hingga masa pemeliharaan berakhir tanggal 15 Juli 2010, namun tindakan tersebut tidak dilakukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran padahal perbaikan kerusakan tersebut adalah sebagai kewajiban mutlak dari pihak penyedia jasa yaitu PT. Paradiso Pakarindo, melainkan dengan membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dalam keadaan kerusakan pada proyek sekitar 40% (empat puluh persen) dan agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat;

19. Bahwa selama kegiatan pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire, telah dilakukan pencairan anggaran oleh PT. Paradiso Pakarindo sebagai berikut:

- a. Termin I, uang muka 20% sebesar Rp 3.796.774.400,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- b. Termin II, 34,11% sebesar Rp 4.856.578.040,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah);
- c. Termin III, 71,02% sebesar Rp 4.223.232.615,00 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termin IV, 82,68% sebesar Rp 2.692.227.429,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- e. Termin V 95,25% sebesar Rp 1.794.443.755,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

20. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diatur sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1): Menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

Pasal 18 ayat (2): Menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang / jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. MembeBank an pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

Pasal 18 ayat (3): Bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa Terdakwa Slamet Budiyo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan benar dalam menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sehingga perbuatan Terdakwa Slamet Budiyo memperkaya orang lain yaitu Ricky Haryono (Alm) (kontraktor pelaksana PT. Parasido Pakarindo) dengan jumlah uang sebesar Rp 5.984.738.787,60,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) sesuai dengan hasil Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua BPKP Nomor: SR-457/PW26/5/2012, tanggal 23 Februari 2013;

21. Bahwa kerugian keuangan negara tersebut adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tanggal 22 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Ir. ARIFIN KURNIAWAN sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire dimana terdapat banyak penyimpangan pada pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire. Adapun penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Cerucut bronjong tidak dipasang sesuai gambar yang ada yaitu 4 (empat) m, tetapi dipancang dengan kedalaman 2 (dua) m;
- 2) Batu yang dipakai untuk bronjong adalah batu kali yang permukaan licin dan berdiameter rata-rata kurang dari 12 cm;
- 3) Timbunan sirtu yang harusnya dipasang dengan lebar 25 m, kenyataan riil di lapangan dipasang dengan lebar 10 m (bukti foto dokumentasi);
- 4) Kontraktor tidak memperbaiki sampai tuntas bronjong dan timbunan belakang bronjong yang rusak yang terjadi pada saat masa pemeliharaan (15 Juli 2010) sehingga mengakibatkan kerusakan bronjong yang makin parah;
- 5) Masa pemeliharaan adalah sebenarnya bentuk garansi dari pihak pelaksana terhadap hasil pekerjaannya dan dalam masa pemeliharaan ini pelaksana kegiatan wajib memperbaiki/mengganti terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mengalami kerusakan sampai masa pemeliharaan berakhir dan serah terima pekerjaan kedua. Jika



pelaksana pekerjaan tidak sanggup melaksanakan perbaikan atau mengganti pekerjaan yang rusak tersebut dan pihak pemberi pekerjaan tidak mau menerima pekerjaan tersebut, maka pihak pelaksana pekerjaan harus mengembalikan biaya senilai kuantitas bangunan yang rusak dikalikan harga satuan masing-masing pekerjaan dan pelaksana pekerjaan masuk dalam daftar hitam rekanan;

- 6) Melakukan perhitungan volume dan koreksi harga satuan pekerjaan dan membuat tabel perhitungan anggaran biaya riil (sesudah dikoreksi) dan hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan volume dan harga satuan kontrak (perhitungan riil sesudah dikoreksi adalah sebesar Rp 9.326.496.260,40);
- 7) Volume pekerjaan yang berkurang adalah sebagai berikut:
 - a. Pemasangan bronjong penahan tanah/galian tanah biasa menggunakan alat: sesuai kontrak 2.200,000 m³, hasil audit 1.686,400 m³;
 - b. Pasangan batu kali sesuai kontrak 8.800,000 m³, hasil audit 2.108,000 m³;
 - c. Penimbunan/urugan sirtu biasa: sesuai kontrak 131.967,070 m³, hasil audit 31.620,000 m³;
 - d. Pasangan batu kali bronjong tanpa menggunakan cerucuk sesuai kontrak tidak ada dan dari hasil audit terdapat pasangan bronjong tanpa cerucuk sebesar 3.804,00 m³ (bronjong pada lapisan kedua, ketiga dan keempat). Seharusnya ada addendum pekerjaan tambah kurang/analisa pekerjaan bronjong tidak sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan;
- 8) Secara teknis perencanaan normalisasi dan pemasangan bronjong di Sungai Wanggar kurang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke pekerjaan fisik, karena data-data perencanaan masih sangat minim, kurang lengkap dan analisa yang kurang tepat sehingga menghasilkan produk perencanaan yang asal-asalan;



9) Dengan tidak melakukan perbaikan dan membangun bronjong serta timbunan yang rusak selama masa pemeliharaan, maka pekerjaan belum bisa dikatakan selesai;

10) Konsultan pengawas tidak maksimal dalam melakukan pengawasan karena pengawas tidak begitu menguasai masalah normalisasi sungai, harusnya ada review design terhadap hasil kerja perencanaan (review design tentang letak bronjong, susunan bronjong, dan timbunan yang digunakan). Dari hasil pengamatan di lapangan, tidak ditemukan adanya ikatan antara lapis bronjong pertama dan kedua dan seterusnya;

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Slamet Budiyo tersebut sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain yaitu Ricky Haryono (Alm) atau pelaksana PT. Paradiso Pakarindo berupa uang sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) dan telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Pekerjaan Normalisasi Dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 Nomor: LHPKKN - 50/PW26/5/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua yang menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) atau setidaknya sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pembayaran Kontrak Rp 17.363.256.239,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potongan Pajak:

Pajak Pertambahan Nilai	Rp 1.578.477.840,00
PPH Pasal 22	Rp <u>473.543.351,00</u>
	Rp <u>2.052.021.191,00</u>

3. Pembayaran Bersih (1-2) Rp 15.311.235.048,00

4. Hasil Pemeriksaan Ahli Rp 9.326.496.260,40

Kerugian Negara (3-4) **Rp 5.984.738.787,60**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 15 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Budiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa
berupa pidana penjara
selama 7 (tujuh) tahun
dengan dikurangi
selama Terdakwa
berada dalam tahanan
dan denda sebesar Rp
50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah)
subsida selama 3 (tiga)
bulan kurungan dengan
perintah Terdakwa tetap
ditahan;

3. Membebaskan agar
Terdakwa Slamet
Budiyono membayar
uang pengganti sebesar
Rp 5.984.738.787,60
(lima miliar sembilan
ratus delapan puluh
empat juta tujuh ratus
tiga puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan
puluh tujuh rupiah
enam puluh sen) dan
jika Terdakwa tidak bisa
membayar uang
pengganti tersebut
paling lama dalam



waktu 1 (satu) bulan
sesudah Putusan
Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap
maka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa
dan dilelang untuk
menutupi uang
pengganti tersebut dan
dalam hal terpidana
tidak mempunyai harta
benda yang mencukupi
untuk membayar uang
pengganti dimaksud
maka dipidana dengan
pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dan 6
(enam) bulan;

4. Menyatakan barang
bukti dan bukti surat
berupa:

- 1). 5 (lima) lembar Dokumen Belanja Langsung Program/Kegiatan Lanjutan Nomor DPA SKPD : 1 03 01 33 03 5 2, tanggal 31 Desember 2009;
- 2). 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor: 47 tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 3). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPB/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Perencanaan Tehnis Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai

Hal. 39 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanggar Kabupaten Nabire Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009;

- 4). 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009, tanggal Maret 2009;
- 5). 1 (satu) Berkas Laporan Realisasi Fisik dan Penguatan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar tahun anggaran 2009;
- 6). 1 (satu) Berkas Adendum I Nomor: 09/ADD/PENGAIRAN/XI/2009, tanggal 20 November 2009, tentang Perpanjangan Kontrak Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009;
- 7). 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPP) Nomor: 004.C/KEP-SPPP/CANA/APBN/PU-PENGAIRAN/IV/2009, tanggal 03 April 2009 tentang Kontrak Kerja Kegiatan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009;
- 8). 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan Nomor: 622.99/2071/SET, tanggal 31 Desember 2009, tentang telah melakukan pemeriksaan kegiatan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009 oleh Tim Pengendali Kabupaten Nabire;
- 9). 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pelaksanaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009, Nomor: 01/Peng/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010;
- 10). 1 (satu) berkas Usulan Pemenang Lelang Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009;
- 11). 1 (satu) berkas Rekapitulasi Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009, tanpa tandatangan Ketua Panitia Lelang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran;
- 12). 1 (satu) lembar Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire tanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Philipus Pali;

- 13). 3 (tiga) lembar SKEP pemimpin kegiatan pelaksanaan normalisasi dan pemasangan bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Nomor: 01/SK/PN-PBWS/DPU-AIR/2009, tentang penetapan pengangkatan personil proyek pelaksanaan Kegiatan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire tanggal 24 Juni 2009;
- 14). 3 (tiga) lembar Surat Keluhan Masyarakat kepada Bupati Nabire Nomor: 000/059/1004/2009, tanggal 19 Februari 2009, tentang permohonan pembuatan tanggul di sungai Wanggar;
- 15). 2 (Dua) lembar surat dari Kuasa Pengguna anggaran kepada PT. Andal Persada Utama Raya Nomor: 07/Peng/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009, tentang Teguran Pertama;
- 16). 2 (Dua) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Paradiso Pakarindo Nomor: 08/peng/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009 tentang Teguran Ke- dua;

Dikembalikan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;

- 17). 20 (dua puluh) lembar Foto 3 R kematian SIA RICKY HARYONO;
- 18). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian SIA RIKCY HARYONO (CERTIFICATE REGISTRATION OF DEATH) Nomor: 144216C, yang diketahui Kedutaan Besar Rebuplik Indonesia (KBRI) No. 275/Kons/Skm/Leg/VI/11, tanggal 25 Juni 2011;
- 19). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Expor Peti Jenazah SIA RICKY HARYONO (PERMISSION TO EXPORT) No. 0000008091, yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nomor: 276/Kons/Skm/leg/VI/11, tanggal 25 Juni 2011;
- 20). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengawetan Jenazah SIA RICKY HARYONO (EMBALMING CERTIFICATE) , yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nomor: 277/Kons/Skm/leg/VI/11, tanggal 25 Juni 2011;

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengiriman Jenazah untuk Penguburan/Kremasi SIA RICKY HARYONO (SEALING CERTIFICATE), yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nomor: 278/Kons/Skm/Leg/VI/11, tanggal 25 Juni 2011;
- 22). 1 (satu) lembar foto copy Paspor SIA RICKY HARYONO;
- 23). 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari RT 0015 /RW 016 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Nomor: 038/015-016/IIII, tanggal 30 Juni 2011, tentang mengadakan acara keselamatan 7 malam meninggalnya sdr. SIA RICKY HARYONO;
- 24). 6 (enam) lembar foto copy Gambar Rencana Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009;
- 25). 1 (satu) berkas Foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009;
- 26). 1 (satu) berkas foto copy Dokumen Kontrak PT. Paradiso Pakarindo dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire terhadap Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009;
- 27). 17 (tujuh belas) lembar Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 42/PMK.07/2009, tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009;
- 28). 5 (lima) lembar Foto copy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 10301;
- 29). 2 (Dua) lembar Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor: 04 tahun 2009 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2009;
- 30). 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor: SK/821.2-22, tanggal 16 April 2008 tentang Pengangkatan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus Pali sebagai Plj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;

- 31). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPB/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Perencanaan Tehnis Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009;
- 32). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPB/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengawasan Tehnis Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire dana pengatan Desentralisasi fisik dan percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009;
- 33). 3 (tiga) lembar Foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Nomor 01/SK/PN-PBSW/DPU-AIR/2009, tanggal 24 Juni 2009, tentang Penetapan Pengangkatan Personil Proyek Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi dan pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 34). 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 600/04/KEP.PA/PPPBJ/WGR/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009, tentang Pembentukan Panitia PHO/FHO Pelaksanaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009;
- 35). 1 (satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 28 April 2009 tanpa tandatangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang tercantum Disposisi Bupati Nabire tanggal 13 Mei 2009 kepada Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire;
- 36). 2 (Dua) lembar Foto copy Surat Pernyataan dan Lampiran Surat Pernyataan dari Bupati Nabire Drs. Hendrik Pagaya Kaisepo, MM, tanggal 08 Februari 2010 tentang telah terjadi banjir tanggal 6 Januari

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan tanggal 07 Februari 2010 yang mengakibatkan kerusakan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire;

37). 1 (satu) berkas Foto copy Serahterima Sementara Pekerjaan/ Provesional Hand Over (PHO) Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009, Nomor: 10/PHO/APBN/PENGAIIRAN /I/2010, tanggal 15 Januari 2010;

38). 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01943/BL/LS/2009, tanggal 21 Juli 2009, tentang Pembayaran Angsuran Uang Muka 20 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 3.796.774.400, berikut lampiran:

- a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
- e. 1 (satu) lembar Foto copy Rincian Penggunaan Uang Muka;
- f. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;
- g. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Tagihan;
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi;
- i. 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Uang Muka dari Asuransi;

39). 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03569/BL/LS/2009, tanggal 02 November 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran Prosentase Pekerjaan 34,11 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 4.856.578.040, berikut lampiran berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
- 2) 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 3) 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;
- 4) 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
- 5) 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Tagihan;
- 7) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi;
- 8) 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 9) 3 (tiga) lembar Foto copy Mounthly Certificate (MC) nomor 01, bulan Juli 2009;
- 10) 2 (Dua) lembar Foto copy Mounthly Certificate (MC) nomor 02, bulan Agustus 2009;
- 11) 2 (Dua) lembar Foto copy Mounthly Certificate (MC) nomor 03, bulan September 2009;
- 40). 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05213/BL/LS/2009, tanggal 14 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran Prosentase Pekerjaan 71,02 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 4.223.232.615,00 berikut lampiran berupa:
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Tagihan;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 41). 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06459/BL/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran Prosentase Pekerjaan 82,68 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 2.692.227.429.00, berikut lampiran berupa:

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
- 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;
- 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;

42). 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07198/BL/LS/2009, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran Prosentase Pekerjaan 95,26 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 1.794.443.755,00, berikut lampiran berupa:

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
- 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;
- 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;
- 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Tagihan;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 3 (tiga) lembar Foto copy Mountthly Certificate (MC) nomor 07, bulan Desember 2009;

43). 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01902/BL/LS/2009, tanggal 17 Juli 2009, tentang Pembayaran biaya Angsuran 95 % atas Pekerjaan Perencanaan teknis Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 332.500.000;

44). 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05502/BL/LS/2009, tanggal 17 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran 5 % atas Pekerjaan Perencanaan Tehnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 17.500.000.-;

- 45). 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03872/BL/LS/2009, tanggal 13 November 2009, tentang Pembayaran Biaya Invois atas Pekerjaan Pengawasan Tehnis Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 344.165.000,00
- 46). 1(satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05510/BL/LS/2009, tanggal 17 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Pelunasan atas Pekerjaan Pengawasan Tehnis Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 238.335.000,00
- 47). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Juli 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 48). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Agustus 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 49). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode September 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 50). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Oktober 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 51). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode November-Desember 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 52). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Desember 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 53). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Januari 2010 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 54). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Juli 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal Persada Utama Raya;
- 55). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Agustus 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal persada Utama Raya;
- 56). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode September 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal Persada Utama Raya;
- 57). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Oktober 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal persada Utama Raya;

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode November 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal Persada Utama Raya;
- 59). 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode s/d 15 Januari 2010 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal persada Utama Raya;
- 60). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 002.C/KEP-PEN/APBN/PU-PENGAIARAN/VII/2009, tanggal 19 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Harga Borongan;
- 61). 1 (satu) lembar Foto copy Jadwal Pelelangan umum;
- 62). 1 (satu) lembar Foto copy undangan Mengikuti Lelang Penyediaan Jasa Konstruksi;
- 63). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 003.C/KEP-SPPBJ/APBN/PU-PENGAIARAN/VII/2009, tanggal 29 Juni 2009;
- 64). 1 (satu) lembar Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 06.C/Pan-lelang/APBN/P-AIR/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009;
- 65). Foto copy 1 (satu) satu Bundel Dokumen Penawaran PT. Waskita Karya;
- 66). Foto copy 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. Nindya Karya;
- 67). Foto copy 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. Irja Mas Agung Mulia;
- 68). Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Tinggal Landas Jaya;
- 69). Foto copy 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. Paradise Pakarindo;
- 70). Foto copy 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. Mandiri Sukses Perkasa;
- 71). 8 (delapan) halaman (halaman 29, 30, 33, 34, 39,40, 43 dan 44) Koran Media Indonesia terbitan Jumat, 5 Juni 2009, yang memuat tentang Pengumuman Pelelangan Umum Pekerjaan Fisik dan Pengawasan Fisik terhadap pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72). 1 (satu) lembar Foto copy surat permohonan persetujuan ijin prinsip penunjukan langsung, Nomor: 600/24.B/DP, tanggal 09 Februari 2009, yang ditandatangani Philipus Pali;
- 73). 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukan Langsung Nomor: 600/24.B/DP, tanggal 09 Februari 2009, yang ditandatangani Philipus Pali, dengan disposisi Bupati Nabire kepada Sekda tertanggal 11 Februari 2009;
- 74). 1 (satu) lembar Foto copy surat Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukan Langsung Nomor: tidak ada, tanggal 11 Februari 2009, yang ditandatangani oleh Bupati Nabire Drs. Hendrik P. Kaisepo, MM;
- 75). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 622.99/2071/Set, tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sekda Nabire Drs. Umar Katjili;
- 76). 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RRAB) Normalisasi kali dan Pemasangan Bronjong, Maret 2009 yang ditandatangani Philipus Pali;
- 77). 1 (satu) lembar foto copy RKA – SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang didisposisi Bupati Nabire tertanggal 28 April 2009, tanpa tandatangan Philipus Pali;
- 78). 1 (satu) lembar Foto copy Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Nabire tanggal 21 Desember 2009, yang ditandatangani Philipus Pali;
- 79). 1 (satu) lembar Foto copy Lembaran Disposisi Bupati Nabire yang ditandatangani oleh Drs. HP. Kaisepo, MM (Bupati Nabire) tertanggal 30 Desember 2009;
- 80). 2 (Dua) buah keping CD yang isinya foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan normalisasi dan pemasangan bronjong sungai Wanggar Distrik Wanggar tahun 2009;
- 81). 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua nomor rekening: 702189030001429 atas nama Alfrend Constantyn N, tanggal 22 Desember 2009;
- 82). 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua nomor rekening: 702189030001429 atas nama Alfrend Constantyn N, tanggal 22 Desember 2009;

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83). 2 (Dua) lembar foto copy label nomor BSI : BS 443-82 dan BS 1052-80 dan nomor SNI : SNI 03-0090-1999 dan SNI 03-3046-1992, MESH TYPE : 8X10, WIRE TYPE: HEAVY GALVANIZED, WIRE DIAMETER: MESH 3.00 SALVEDGE 4.00 LACING WIRE 2.00, BOX SIZE : 2X1X1, PIECES 20 UNIT, BUNDEL 090830 dan 093008;
- 84). 1 (satu) bundel foto copy SPPP Nomor: 004.C/KEP-SPPP/WAS/APBN/PU PENGAIARAN/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009;
- 85). 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor: 01//ST/APUR-NBR/XI/2009, tanggal 09 November 2009;
- 86). 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor: 01//ST/APUR-NBR/XI/2009, tanggal 11 November 2009;
- 87). 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT. Bintang Inti Rekatama tanggal 08 Juni 2009;
- 88). 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT. Andal Persada Utama Raya tanggal 08 Juni 2009;
- 89). 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan tanggal 09 Juni 2009;
- 90). 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT Cipta Wahana Nusantara tanggal 10 Juni 2009;
- 91). 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT Karisma Karya tanggal 10 Juni 2009;
- 92). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan / Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Anda Persada Utama Raya, tanggal 08 Juni 2009;
- 93). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan / Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Bintang Inti Rekatama, tanggal 08 Juni 2009;



- 94). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan / Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan, tanggal 09 Juni 2009;
- 95). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan / Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Cipta Wahana Nusantara, tanggal 10 Juni 2009;
- 96). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan / Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Kharisma Karya , tanggal 10 Juni 2009;
- 97). 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas KPA tanggal 21 Desember 2009;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 22/Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Slamet Budiyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Slamet Budiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 5 (lima) lembar Dokumen Belanja Langsung Program/Kegiatan Lanjutan Nomor DPA SKPD: 1 03 01 33 03 5 2, tanggal 31 Desember 2009;
 - 2). 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor: 47 tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2009;
 - 3). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 600/03/KEP.PA/PPP/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Perencanaan Tehnis Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009;
 - 4). 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009, tanggal Maret 2009;
 - 5). 1 (satu) Berkas Laporan Realisasi Fisik dan Peuangan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Tahun anggaran 2009;
 - 6). 1 (satu) Berkas Adendum I Nomor: 09/ADD/PENGAIIRAN/XI/2009, tanggal 20 November 2009, Tentang Perpanjangan Kontrak Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009;
 - 7). 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPP) Nomor: 004.C/KEP-SPPP/CANA/APBN/PU-PENGAIIRAN/IV/2009, tanggal 03 April 2009 tetang Kontrak Kerja Kegiatan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009;



- 8). 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 622.99/2071/SET, tanggal 31 Desember 2009, tentang telah melakukan pemeriksaan kegiatan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009 oleh Tim Pengendali Kabupaten Nabire;
- 9). 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pelaksanaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009, Nomor: 01/Peng/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010;
- 10). 1 (satu) berkas Usulan Pemenang Lelang Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009;
- 11). 1 (satu) berkas Rekapitulasi Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009, tanpa tandatangan Ketua Panitia Lelang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran;
- 12). 1 (satu) lembar Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire tanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Philipus Pali;
- 13). 3 (tiga) lembar SKEP pemimpin kegiatan pelaksanaan normalisasi dan pemasangan bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Nomor: 01/SK/PN-PBWS/DPU-AIR/2009, tentang penetapan pengangkatan personil proyek pelaksanaan kegiatan Normalisasi dan pemasangan bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire tanggal 24 Juni 2009;
- 14). 3 (tiga) lembar surat Keluhan Masyarakat kepada Bupati Nabire Nomor: 000/059/1004/2009, tanggal 19 Februari 2009, tentang permohonan pembuatan tanggul di sungai Wanggar;
- 15). 2 (Dua) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Andal Persada Utama Raya Nomor: 07/Peng/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009, tentang Teguran Pertama;

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16). 2 (Dua) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Paradiso Pakarindo Nomor: 08/peng/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009 tentang Teguran Ke- dua;

Dikembalikan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;

17) 20 (dua puluh) lembar Foto 3 R kematian Sia Ricky Haryono;

18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Sia Ricky Haryono (certificate registration of death) Nomor: 144216C, yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) No. 275/Kons/Skm/Leg/VI/11, tanggal 25 Juni 2011;

19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Export Peti Jenazah Sia Ricky Haryono (permission to export) No. 0000008091, yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nomor: 276/Kons/Skm/leg/VI/11, tanggal 25 Juni 2011;

20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengawetan Jenazah Sia Ricky Haryono (Embalming Certificate) , yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nomor: 277/Kons/Skm/ leg/VI/11, tanggal 25 Juni 2011;

21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengiriman Jenazah untuk Penguburan/Kremasi Sia Ricky Haryono (Sealing Certificate), yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nomor: 278/Kons/Skm/Leg/VI/11, tanggal 25 Juni 2011;

22) 1 (satu) lembar Foto copy paspor Sia Ricky Haryono;

23) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari RT 0015 /RW 016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Nomor: 038/015-016/IIII, tanggal 30 Juni 2011, tentang mengadakan acara keselamatan 7 malam meninggalnya sdr. Sia Ricky Haryono;

24) 6 (enam) lembar Foto copy Gambar Rencana Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009;

25) 1 (satu) berkas Foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26)** 1 (satu) berkas foto copy Dokumen Kontrak PT. Paradiso Pakarindo dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire terhadap Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009;
- 27)** 17 (tujuh belas) lembar Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 42/PMK.07/2009, tanggal 02 maret 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009;
- 28)** 5 (lima) lembar Foto copy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 10301;
- 29)** 2 (Dua) lembar Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 04 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2009;
- 30)** 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor: SK/821.2-22, tanggal 16 April 2008 tentang Pengangkatan sdr. Philipus Pali sebagai Plj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 31)** 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPB/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Perencanaan Tehnis Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009;
- 32)** 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPB/WGR/IV/2009, tanggal 09 April 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengawasan Tehnis Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009;
- 33)** 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Nomor 01/SK/PN-PBSW/DPU-AIR/2009, tanggal 24 Juni 2009, tentang Penetapan Pengangkatan Personil Proyek Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi dan

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;

34)3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 600/04/KEP.PA/PPPBJ/WGR/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009, tentang Pembentukan Panitia PHO/FHO Pelaksanaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009;

35)1 (satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 28 April 2009 tanpa tandatangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang tercantum Disposisi Bupati Nabire tanggal 13 Mei 2009 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire;

36)2 (Dua) lembar Foto copy Surat Pernyataan dan Lampiran Surat Pernyataan dari Bupati Nabire Drs. Hendrik Pagaya Kaisepo, MM, tanggal 08 Februari 2010 tentang telah terjadi banjir tanggal 6 Januari 2010 dan tanggal 07 Februari 2010 yang mengakibatkan kerusakan Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire;

37)1 (satu) berkas Foto copy Serahterima Sementara Pekerjaan/Provesional Hand Over (PHO) Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009, Nomor: 10/PHO/APBN/PENGAIRAN /I/2010, tanggal 15 Januari 2010;

38)1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01943/BL/LS/2009, tanggal 21 Juli 2009, tentang Pembayaran Angsuran Uang Muka 20 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 3.796.774.400,00 berikut lampiran:

- a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
- e. 1 (satu) lembar Foto copy Rincian Penggunaan Uang Muka;
- f. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Tagihan;
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi;
- i. 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Uang Muka dari Asuransi;

39) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor: 03569/BL/LS/2009, tanggal 02 November 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran Prosentase Pekerjaan 34,11 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 4.856.578.040,00 berikut lampiran berupa:

- a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
- e. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;
- f. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Tagihan;
- g. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi;
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
- i. 3 (tiga) lembar Foto copy Mounthly Certificate (MC) nomor 01, bulan Juli 2009;
- j. 2 (Dua) lembar Foto copy Mounthly Certificate (MC) nomor 02, bulan Agustus 2009;
- k. 2 (Dua) lembar Foto copy Mounthly Certificate (MC) nomor 03, bulan September 2009;

40) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor: 05213/BL/LS/2009, tanggal 14 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran Prosentase Pekerjaan 71,02 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 4.223.232.615,00 berikut lampiran berupa:

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
- 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;
- 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Tagihan;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;

41) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06459/BL/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran Prosentase Pekerjaan 82,68 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 2.692.227.429.00 berikut lampiran berupa:

- a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
- e. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;
- f. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;

42) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07198/BL/LS/2009, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran Prosentase Pekerjaan 95,26 % atas Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 1.794.443.755,00 berikut lampiran berupa:

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM);
- 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pembayaran;
- 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran;
- 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Tagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi; 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 3 (tiga) lembar Foto copy Mountthly Certificate (MC) nomor 07, bulan Desember 2009;
- 43) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01902/BL/LS/2009, tanggal 17 Juli 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran 95 % atas Pekerjaan Perencanaan Tehnis Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 332.500.000,00
- 44) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05502/BL/LS/2009, tanggal 17 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Angsuran 5 % atas Pekerjaan Perencanaan teknis Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 17.500.000,00
- 45) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03872/BL/LS/2009, tanggal 13 November 2009, tentang Pembayaran Biaya Invois atas Pekerjaan Pengawasan Tehnis Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 344.165.000,00
- 46) 1(satu) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05510/BL/LS/2009, tanggal 17 Desember 2009, tentang Pembayaran Biaya Pelunasan atas Pekerjaan Pengawasan Tehnis Pelaksanaan Normalisasi alur sungai di Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire sebesar Rp 238.335.000,00
- 47) 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Juli 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 48) 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Agustus 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 49) 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode September 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 50) 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Oktober 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 51) 1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode November-Desember 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52)1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Desember 2009 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 53)1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Januari 2010 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
- 54)1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Juli 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal Persada Utama Raya;
- 55)1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Agustus 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal Persada Utama Raya;
- 56)1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode September 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal Persada Utama Raya;
- 57)1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode Oktober 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal Persada Utama Raya;
- 58)1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode November 2009 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal Persada Utama Raya;
- 59)1 (satu) berkas foto copy Laporan Bulanan Periode s/d 15 Januari 2010 dari Konsultan Pengawas PT. Amdal persada Utama Raya;
- 60)1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 002.C/KEP-PEN/APBN/PU-PENGAIRAN/VII/2009, tanggal 19 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Harga Borongan;
- 61)1 (satu) lembar Foto copy Jadwal Pelelangan Umum;
- 62)1 (satu) lembar Foto copy Udangan Mengikuti Lelang Penyediaan Jasa Konstruksi;
- 63)1 (satu) lembar Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 003.C/KEP-SPPBJ/APBN/PU-PENGAIRAN/VII/2009, tanggal 29 Juni 2009;
- 64)1 (satu) lembar Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 06.C/Pan-lelang/APBN/P-AIR/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009;
- 65)Foto copy 1 (satu) satu Bundel Dokumen Penawaran PT. Waskita Karya;
- 66)Foto copy 1 (satu) bundle Dokumen penawaran PT. Nindya Karya;
- 67)Foto copy 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. Irja Mas Agung Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Tinggal Landas Jaya;
- 69) Foto copy 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. Paradise Pakarindo;
- 70) Foto copy 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. Mandiri Sukses Perkasa;
- 71) 8 (delapan) halaman (halaman 29, 30, 33, 34, 39, 40, 43 dan 44) Koran Media Indonesia terbitan Jumat, 5 Juni 2009, yang memuat tentang Pengumuman Pelelangan Umum Pekerjaan Fisik dan Pengawasan Fisik terhadap Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire tahun 2009;
- 72) 1 (satu) lembar Foto copy surat Permohonan Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukan Langsung, Nomor: 600/24.B/DP, tanggal 09 Februari 2009, yang ditandatangani Philipus Pali;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukan Langsung Nomor: 600/24.B/DP, tanggal 09 Februari 2009, yang ditandatangani Philipus Pali, dengan disposisi Bupati Nabire kepada Sekda tertanggal 11 Februari 2009;
- 74) 1 (satu) lembar Foto copy surat Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukan Langsung Nomor: tidak ada, tanggal 11 Februari 2009, yang ditandatangani oleh Bupati Nabire Drs. Hendrik P. Kaisepo, MM;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 622.99/2071/Set, tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sekda Nabire Drs. Umar Katjili;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RRAB) Normalisasi kali dan Pemasangan Bronjong, Maret 2009 yang ditandatangani Philipus Pali;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy RKA – SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang didisposisi Bupati Nabire tertanggal 28 April 2009, tanpa tandatangan Philipus Pali;
- 78) 1 (satu) lembar Foto copy Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire tanggal 21 Desember 2009, yang ditandatangani Philipus Pali;

Hal. 61 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79)1 (satu) lembar Foto copy Lembaran Disposisi Bupati Nabire yang ditandatangani oleh Drs. HP. Kaisepo, MM (bupati Nabire) tertanggal 30 Desember 2009;
- 80)2 (dua) buah keping CD yang isinya foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan normalisasi dan pemasangan bronjong sungai Wanggar Distrik Wanggar tahun 2009;
- 81)1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua nomor rekening : 702189030001429 atas nama Alfrend Constatyn N , tanggal 22 Desember 2009;
- 82)1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua nomor rekening: 702189030001429 atas nama Alfrend Constatyn N, tanggal 22 Desember 2009;
- 83)2 (dua) lembar foto copy label nomor BSI : BS 443-82 dan BS 1052-80 dan nomor SNI: SNI 03-0090-1999 dan SNI 03-3046-1992, MESH TYPE: 8X10,WIRE TYPE : HEAVY GALVANIZED,WIRE DIAMETER : MESH 3.00 SALVEDGE 4.00 LACING WIRE 2.00, BOX SIZE : 2X1X1, PIECES 20 UNIT, BUNDEL 090830 dan 093008;
- 84)1 (satu) bundel foto copy SPPP Nomor: 004.C/KEP-SPPP/WAS/APBN/ PU PENGAIRAN/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009;
- 85)1(satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor: 01//ST/APUR-NBR/XI/2009, tanggal 09 November 2009;
- 86)1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor: 01//ST/APUR-NBR/XI/2009, tanggal 11 November 2009;
- 87)1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT. Bintang Inti Rekatama tanggal 08 Juni 2009;
- 88)1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT. Andal Persada Utama Raya tanggal 08 Juni 2009;
- 89)1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan tanggal 09 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT Cipta Wahana Nusantara tanggal 10 Juni 2009;
- 91) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen lelang pekerjaan pengawasan yang menerima PT Karisma Karya tanggal 10 Juni 2009;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan /Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Anda Persada Utama Raya, tanggal 08 Juni 2009;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan /Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Bintang Inti Rekatama, tanggal 08 Juni 2009;
- 94) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan /Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan, tanggal 09 Juni 2009;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan /Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Cipta Wahana Nusantara, tanggal 10 Juni 2009;
- 96) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengganti biaya pengadaan /Foto copy/ jilid dokumen lelang sebesar Rp 400.000,00 telah diterima dari PT. Kharisma Karya , tanggal 10 Juni 2009;
- 97) 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas KPA tanggal 21 Desember 2009;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 17/TIPIKOR. BANDING/2013/PT.JPR tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 22/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 12 September 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 07/Akta.Tipikor/2013/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 5 Desember 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Desember 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan putusan hanya semata-mata mempertimbangkan keterangan Terdakwa di persidangan antara lain sebagai berikut:
 1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangannya dari bukti-bukti di persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh atau menikmati uang dari hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen rupiah), hal ini menyiratkan bahwa hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen rupiah) dimaksud seakan-akan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan satu-satunya hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen rupiah) yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah merupakan uang pengganti yang wajib diganti oleh Terdakwa;

2. Bahwa benar hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa dan telah memperkaya orang lain seperti telah dijelaskan oleh para saksi dalam persidangan serta secara rinci telah diuraikan dengan jelas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013;
3. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Ricky Haryono, Alm (telah dilakukan penghentian penyidikan SP3 oleh Penyidik Polres Nabire dengan No: SPPP/13.b/VI/2012/Reskrim tanggal 14 Juni 2012 karena meninggal dunia) telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen). Bahwa alasan yang menjadi dasar kesimpulan pendapat Ahli bahwa Negara telah dirugikan sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sen) adalah karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang terkait baik dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan proses pelelangan dan proses pelaksanaan pekerjaannya yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dalam proses pekerjaan tersebut. Kerugian Negara terjadi karena Pemerintah Kabupaten Nabire telah melakukan pembayaran kepada PT. Paradiso Pakarindo sebesar Rp 17.363.256.239,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sedangkan prestasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nabire Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli hanya sebesar Rp 9.326.496.260,40 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah koma empat puluh sen) sehingga selisihnya sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) merupakan kerugian Keuangan Negara. Selain itu, hasil pekerjaan sebesar Rp 9.326.496.260,40 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah koma empat puluh sen) tersebut tidak memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire;

4. Bahwa apabila keterangan Terdakwa tersebut dirangkaikan satu sama lain dengan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan, antara lain saksi Philipus Pali yang terungkap di dalam persidangan yaitu yang mengadakan pekerjaan normalisasi dan pemasangan bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 adalah di Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire dan nilai anggaran sebesar Rp 19.955.086.000,00 dari APBN 2009, maka RKA tersebut yang dibuat oleh Terdakwa Slamet Budiyo dan yang ditandatangani oleh saksi Philipus Pali selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang ditambah dengan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Nabire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 82.192.000, untuk Belanja Pegawai dan Rp 217.808.000,00 untuk Belanja Barang dan Jasa, sehingga jumlahnya mencapai Rp 20.255.086.000,00 sehingga dana pekerjaan tersebut yang tercantumkan di dalam DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab Nabire Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fisik	Rp 19.000.000.000,00
b. Perencanaan Teknis	Rp 355.086.000,00
c. Pengawasan Teknis	Rp 600.000.000,00
d. Belanja Pegawai	Rp 82.192.000,00
e. Belanja Barang dan Jasa	<u>Rp 217.808.000,00</u>
Total	Rp 20.255.086.000,00

Selanjutnya Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun 2009, telah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Terdakwa: Slamet Budiyo, sebab Terdakwa sudah menandatangani Berita Acara Provisional Hand Over (PHO), sedangkan setelah masa pemeliharaan berakhir seharusnya di buat FHO (Final Hand Over) namun sampai saat ini saksi tidak tahu apakah sudah dibuat FHO atau belum karena bulan Januari 2010 saksi sudah pindah tugas ke staf ahli Setda Kabupaten Nabire;

Bahwa benar atas keterangan saksi Hermanus J Surapatty, ST yang terungkap di dalam persidangan yaitu Saksi sebagai Ketua Panitia Lelang Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 belum memiliki Sertifikasi atau kualifikasi dari Badan Pengadaan Barang dan Jasa Nasional, saksi selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek tersebut berdasarkan SK Nomor: 600/03/KEP.PA/PPPBJ/WGR/2009, tanggal 09 April 2009 yang diangkat oleh Terdakwa: Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Bahwa benar atas keterangan saksi Alhadi Paidu, Amd. yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa yang menjadi dasar saksi mewakili CV. Karya Permai melakukan perencanaan adalah atas penunjukan langsung Terdakwa Slamet Budiyo yang meminta saksi untuk membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) normalisasi dan pemasangan bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun 2009 dengan alasan bahwa akan ada dana percepatan pembangunan senilai kurang lebih

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) yang diperuntukkan Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Pengairan Kabupaten Nabire;

Bahwa benar atas keterangan saksi Paisal Sattu, Amd. yang terungkap di dalam persidangan yaitu PT. Andal Persada Utama Raya sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun 2009 serta yang mendasari PT. Andal Persada Utama Raya melaksanakan pengawasan tersebut adalah adanya: Kontrak Pekerjaan Sebagai Konsultan Pengawas Nomor: 004.C/KEP-SPPP/WAS/APBN/PU-PENGAIRAN/VII/2009 oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Terdakwa Slamet Budiyo;

Bahwa Terdakwa Slamet Budiyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pekerjaan Normalisasi dan Pemasangan Bronjong sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor: 47 Tahun 2009 tanggal 06 Mei 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009, maka tidak terdapat kesesuaian antar keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa, dimana menurut keterangan Alhadi Paidu, Amd. dan saksi Hermanus J Surapatty, ST bahwa para saksi mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa Slamet Budiyo telah menyalahgunakan kewenangannya. Sedangkan telah dapat diperoleh petunjuk bahwa keterangan 6 (enam) orang saksi dan keterangan Ahli yang bersesuaian adalah salah satu dari alat bukti sah yang diatur oleh Undang-Undang yaitu "Petunjuk", tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut;

2. Bahwa dalam memberikan Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mempertimbangkan keterangan saksi Alhadi Paidu, Amd. dan saksi Hermanus J Surapatty, ST;
3. Bahwa dalam memberikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melaksanakan hukum pembuktian (ex Pasal 183 jo Pasal 184 KUHP). Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa dalam persidangan pemeriksaan saksi-saksi Alhadi Paidu, Amd. dan saksi Hermanus J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surapatty, ST. Dengan demikian dirasakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 17/TIPIKOR. BANDING/2013/PT.JPR, Tanggal 31 Oktober 2013 tak mencerminkan asas penegakan hukum yang baik serta rasa keadilan dan kebenaran karena dalam menilai kebenaran materiel yang menjadi fakta persidangan, Majelis tidak mengindahkan dasar dalam pengambilan keputusan yaitu 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dan *Judex Facti* hanya menyandarkan keputusannya kepada keterangan Terdakwa dan keyakinan Hakim tanpa menilai-nilai dari alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 22/ Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 12 September 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 17/TIPIKOR. BANDING/2013/PT.JPR tanggal 31 Oktober 2013 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili perkara tersebut serta tidak melampaui kewenangannya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* dan telah pula mempertimbangkan perihal keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;
- Bahwa Terdakwa Slamet Budiyo, sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire-Papua, diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 dengan nilai proyek sebesar Rp19.955.086.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) sumber dana APBN 2009, ditambah dana penunjang

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari APBD, total menjadi Rp 20.255.086.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa telah menunjuk (bertentangan dengan Kepres) PT. Paradiso Pakarindo sebagai kontraktor pelaksana atas usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, berdasarkan kontrak kerja tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp18.983.872.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), selama 150 (seratus lima puluh) hari, kemudian dengan addendum diperpanjang menjadi 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari.
- Bahwa hasil pengecekan di lapangan, pekerjaan telah rampung 95,49%, dan karena bronjong rusak terkikis air, kemudian Terdakwa membuat laporan agar dalam masa pemeliharaan, Kontraktor menyelesaikan pekerjaannya, namun kenyataannya kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa akibat Terdakwa tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan benar dalam menguji kebenaran maksud surat-surat bukti, telah merugikan Keuangan Negara dan menguntungkan PT Paradiso Pakarindo sebesar Rp5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen), akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah akibat perbuatan Terdakwa, karenanya ia dibebaskan dari unsur ke-3 dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
- Bahwa beranjak ke dakwaan subsidair, ternyata seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu Ricky Haryono alm. atau pelaksana PT Paradiso Pakarindo sebesar Rp 5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor: 50/PW26/5/2012 tanggal 23 Februari 2012.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- a. Terlepas dari alasan-alasan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti* (JF) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan menyatakan unsur “memperkaya diri atau orang lain atau korporasi” tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum jumlah asset harta kekayaan Terdakwa atau orang lain, atau suatu korporasi tidak menjadi bertambah (vide, putusan Pengadilan Negeri hal. 144);
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak mengkualifikasi fakta hukum secara tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya kurang sempurna yaitu tidak mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan melawan hukum dari Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menunjuk langsung CV. Karya Permai sebagai perencana teknis dengan nilai kontrak sebesar Rp 355.086.000,- dan PT. Andal Persada Utama Raya sebagai Konsultan Pengawas Teknis tidak memenuhi syarat kualifikasi karena hanya untuk syarat administrasi dan berdasarkan ijin prinsip penunjukkan langsung dari Bupati Nabire tertanggal 11 Februari 2009, dan tidak pernah dilakukan prosedur lelang terhadap pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Tahun Anggaran (TA) 2009, melainkan penunjukkan langsung dari Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- d. Bahwa Terdakwa dengan kapasitas sebagai KPA dan sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan benar untuk mengecek dan mengendalikan pekerjaan bronjong dilapangan, akibatnya terdapat adanya pekerjaan bronjong yang belum dikerjakan di aliran sungai, dan adanya timbunan yang berada di belakang bronjong tidak sampai pada dinding abrasi, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah menyimpang dari RAB dan spesifikasi teknis, yaitu:
- Seharusnya timbunan sampai pada dinding abrasi dengan panjang 2.200 m, namun pada pelaksanaannya hanya sepanjang 1.686,400 m dan;
 - Volume timbunan yang seharusnya 131.967,07 m³, namun dalam pelaksanaan hanya baru mencapai volume timbunan 31.620,00 m³ sehingga tidak mencapai dinding abrasi;
- e. Bahwa penyimpangan RAB dan spesifikasi teknis tersebut ternyata Terdakwa tidak melakukan teguran tertulis kepada PT. Paradiso Pakarindo agar memperbaiki kerusakan pekerjaan yang terjadi pada masa pemeliharaan hingga terakhir pada tanggal 15 Juli 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya dilakukan teguran dan tidak melakukan pencairan terhadap jenis pekerjaan yang tidak sesuai RAB dan spesifikasi teknis yang telah



menyimpang dari RAB tersebut dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahan dari perbuatannya yang mengakibatkan kerugian Negara;

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) - (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dan terakhir berlaku Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ricky Haryono tersebut telah mempunyai hubungan causal secara hukum yang cukup signifikan dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 5.984.738.787,60 sebagai selisih nilai hasil pekerjaan sebesar Rp 9.326.496.260,40 dari jumlah nilai proyek yang telah dibayarkan Pemerintah Nabire kepada PT. Paradiso Pakarindo sebesar Rp 17.363.256.239,00 berdasarkan LHP oleh BPKP No. LHPKKN-50/PW26/5/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- h. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa bersama-sama Ricky Haryono telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Ricky Haryono (alm telah meninggal dunia atau telah SP3 oleh penyidik Polres Nabire tanggal 14 Juni 2012) atau korporasi yaitu sebesar Rp 5.989.738.787,60;
- i. Bahwa semua unsur Pasal 2 (1) UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pembaca 1 berpendapat bahwa dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kurungan, tanpa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM Pada KEJAKSAAN NEGERI NABIRE tersebut;

Membeban Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd/

Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.,

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,

Ketua

Ttd/

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)